

PENYALAHGUNAAN MOBIL DINAS DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Shilvirichiyanti

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Shilvi_sh@yahoo.co.id

Abstract

The smooth operation of the tasks of government and national development is very dependent on the perfection of state apparatus such as civil servants, especially civil servants, therefore, in order to achieve national development goals As public officials who have the responsibility of obtaining operational service vehicles Normatively Minister of Home Affairs Regulation Number 7 In 2006 concerning the standardization of Regional Government Work Facilities and Infrastructure article 1 letter g, what is meant by official vehicles is government property which is used only for official purposes, consisting of official vehicle vehicles, operational service vehicles / official service vehicles, and special service vehicles / fields. Based on these conditions, it can be ascertained that the use of official cars other than what is determined, it can be said that the form of abuse of authority in this case is the misuse of official cars. Law enforcement for misuse of official cars can be done with preventive and repressive measures. The form of law enforcement through a serious government policy in which raids carried out by the police are routinely warned, giving appeals and reprimands. While repressive actions can be carried out administratively and actions in corruption law as stipulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Keyword : Official Car, Coruption Crime

Abstrak

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara seperti pegawai negeri khususnya pegawai negeri sipil, oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Sebagai pejabat publik yang memiliki tanggungjawab mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional Secara normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 huruf g yang dimaksud dengan Kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas

khusus/lapangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan penggunaan mobil dinas selain dari apa yang ditentukan tersebut, maka dapat dikatakan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penyalahgunaan mobil dinas. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Bentuk penegakan hukum melalui kebijakan dari pemerintah yang serius dimana dilakukan razia oleh pihak kepolisian secara rutin untuk diingatkan, memberikan himbauan serta teguran. Sementara tindakan represif dapat dilakukan administratif dan tindakan dalam hukum pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Mobil Dinas, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara seperti pegawai negeri khususnya pegawai negeri sipil, oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara.¹

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* Keuangan Negara berarti semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengatur tentang pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.³

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:

(1) Barang milik negara/daerah meliputi:

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

² Abdul Rasyid Thalib, *Hukum Keuangan Negara/Daerah Dan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP), Palu, 2008, hal. 6.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD; atau
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pejabat publik baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang menduduki jabatan politik diharapkan dapat bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.⁴ Sebagai pejabat publik yang memiliki tanggungjawab, maka seyogianya dalam memanfaatkan kendaraan dinas harus menggunakannya untuk kepentingan dinas atau operasional dalam rangka dinas jabatan atau dinas khusus/ lapangan. Masih sering kita temui, penggunaan kendaraan dinas operasional pelat merah berkeliaran dihari libur, di tempat-tempat plesiran, atau digunakan oleh bukan pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional tersebut.⁵ Gejala penyalahgunaan mobil dinas sudah sering menjadi sorotan masyarakat, akan

tetapi gejala tersebut seringkali dianggap sebagai angin lalu, dalam artian belum mendapatkan perhatian yang serius dari pihak penegak hukum untuk meminimalisir penyalahgunaan mobil dinas serta penegakan hukumnya.

Kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas negara yang disediakan kepada pejabat dan sarana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan SKPD. Tujuannya antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dinas sehari-hari dapat lebih cepat dan lancar. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan lancar dan terarah.

Pada dasarnya mobil dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Mobil dinas merupakan salah satu barang milik daerah maka sudah seharusnya penggunaan mobil dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang tetapi sebagai penunjang dalam bekerja. Namun, dalam praktek masih sering ditemukan penyalahgunaan fungsi mobil dinas menjadi kendaraan pribadi oleh Pegawai Negeri Sipil daerah seperti misalnya mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung halaman, mobil dinas digunakan oleh sanak saudara, dan digunakan untuk mencari keuntungan yang tentunya menjadi sorotan tajam bagi pemerintah daerah terutama kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Penyalahgunaan terhadap penggunaan fasilitas mobil dinas adalah merupakan suatu bentuk kejahatan bukan hanya sekedar sebuah pelanggaran ringan, tapi adalah sebuah kejahatan berat. Penyalahgunaan mobil dinas yang

⁴ Suradji, 2006, *Manajemen Kepegawaian Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hal. 6

⁵ Zarat Hustra, *Kendaraan Dinas Operasional Milik Negara Hanya untuk sarana Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan pemerintah, bukan Fasilitas dan hak Pribadi untuk para penyelenggara negara*, <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/01/25/kendaraan-dinas-operasional-milik-negara-hanya-untuk-sarana-penunjang-penyelenggaraan-pelayanan-pemerintahan-bukan-fasilitas-dan-hak-pribadi-untuk-para-penyelenggara-negara-527634.html>, diakses tanggal 1 sept 2018

digunakan oleh siapa saja yang bukan bertujuan untuk dinas adalah termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi (Kejahatan).

Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.⁶ Sedangkan kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.⁷ Salah satu unsur Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UUPTPK yang menyatakan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

⁶ Muhammad Azhar, 2003, *Pendidikan Antikorupsi*, LP3 UMY Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, Yogyakarta, hlm 28

⁷ Ridwan Nasir, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press & LkiS, hlm 281- 282.

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) ”.

Penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan mobil dinas dengan sebuah alasan melaksanakan dinas terkadang sering menimbulkan pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak sedikit aset Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena melekat kewenangan dari yang bersangkutan yang berhubungan dengan kedinasan dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang tugas dan jabatannya. Namun dalam fakta yang ada, penggunaan mobil dinas tersebut lebih banyak digunakan oleh keluarga (anak,istri), saudara bahkan supir dari pejabat tersebut untuk kepentingan pribadi.

Sangat tidak adil ketika negara harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perawatan akibat penggunaan aset negara (mobil dinas)secara pribadi di luar fungsi jabatan dan kedinasan seperti memakai mobil dinas untuk pulang kampung saat lebaran atau hari-hari besar lainnya dan untuk keperluan pribadi lainnya. Perbuatan seperti itu merugikan keuangan negara dan secara hukum dapat digolongkan kepada tindak pidana korupsi.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Apakah Penyalahgunaan mobil dinas dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar kedinasan?

II. PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Mobil dinas dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi

Secara sederhana aset adalah segala harta/kekayaan yang kita miliki, baik harta tersebut memiliki wujud (*tangible*) maupun tidak memiliki wujud (*intangible*), mobil dinas merupakan aset negara yang memiliki wujud.

Mobil dinas termasuk salah satu sarana kerja dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, ditemui pengertian sarana kerja yakni fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.⁸

Menurut pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud dengan Kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.⁹

Pengertian mobil dinas secara implisit juga ditemui dalam peraturan lain yakni pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Peraturan

Kendaraan Bermotor Milik Negara untuk dinas-dinsa sipil yakni:

“Istilah kendaraan bermotor milik negara dalam peraturan lain ialah kendaraan bermotor milik negara, yang dipergunakan oleh instansi sipil dan dalam Pasal-Pasal selanjutnya disebut kendaraan bermotor”.

Baik kendaraan dinas maupun kendaraan bermotor, meskipun berbeda redaksi namun secara sederhana biasanya disebut mobil dinas untuk yang berbentuk mobil, sedangkan untuk berbentuk sepeda motor lazimnya disebut sepeda motor dinas. Pengadaan mobil dinas milik instansi pemerintah dengan sistem beli jelas milik pemerintah, namun jika pengadaannya dengan sistem sewa maka kendaraan tersebut bukan milik pemerintah melainkan milik pihak ketiga, pemerintah hanya mempunyai hak untuk menggunakannya berdasarkan sewa yang diperjanjikan.

Mobil dinas yang pengadaannya dengan sistem beli dapat dibedakan dengan mobil pribadi terutama dari sumber dana pembelian maupun dari segi warna plat nomor yang digunakan. Dari segi dana pembelian, mobil dinas dibeli dengan uang negara, sedangkan mobil pribadi dibeli tidak menggunakan uang negara. Dari segi warna plat nomor yang digunakan, mobil dinas instansi sipil berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih, sedangkan instansi polisi termasuk militer disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara warna plat nomor mobil pribadi berwarna dasar hitam dengan tulisan menggunakan warna putih.

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah.

⁹ Ibid

Pembahasan diatas telah disinggung mengenai pengertian mobil dinas. Secara normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 huruf g yang dimaksud dengan Kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan penggunaan mobil dinas selain dari apa yang ditentukan tersebut, maka dapat dikatakan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penyalahgunaan mobil dinas.

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi harus juga mengacu pada rumusan pasal 3 UUTPK yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk/jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan 7 macam. Sebagai berikut¹⁰:

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara
- b. Suap Menyuaip
- c. Penyalahgunaan Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, Cet. 1. Hlm.19

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Faktor Internal. Faktor internal penyebab korupsi dirinci menjadi dua aspek, sebagai berikut¹¹:

- 1) Aspek Perilaku Individu, yang terdiri atas : sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif.
- 2) Aspek Sosial, yang disebabkan karena dorongan keluarga. Lingkungan keluarga yang memberikan dorongan kuat bagi seseorang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi karakter pribadinya.
- b. Faktor Eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi dapat dirinci menjadi empat aspek, antara lain.
 - 1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
 - 2) Aspek Ekonomi, yaitu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi ekonomi terdesak.
 - 3) Aspek Politis, yaitu adanya ketidakstabilan politik,

¹¹ David Wijaya, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Penerbit Indeks, Jakarta, hlm 15

kepentingan politik, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi.

4) Aspek Organisasi

Secara empiris Penyalahgunaan mobil dinas yang sering menjadi sorotan ketika hari libur nasional, seperti pada hari lebaran, kemudian untuk kampanya dalam pemilihan kepala daerah, mantan pejabat yang tidak mau mengembalikan mobil dinas, mobil dinas tidak digunakan oleh pejabat yang bersangkutan melainkan pihak lain seperti anak, istri dll.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melarang fasilitas mobil dinas untuk keperluan mudik, meskipun mobil dinas termasuk fasilitas yang melekat pada pejabat, namun penggunaan di luar untuk kepentingan kedinasan tidak dibenarkan. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan tidak hanya membahas soal penyalahgunaan mobil dinas, tetapi lebih luas bagaimana membatasi pemakaian fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.¹²

Larangan ini diperkuat pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan, menggunakan mobil dinas untuk mudik merupakan penyalahgunaan wewenang. Penggunaan kendaraan dinas untuk mudik berarti melampaui kewenangan. Kepada PNS yang melanggar, dapat dikenakan sanksi disiplin oleh atasannya. Aturan itu, tertuang dalam Peraturan Pemerintah

¹² Deni Muliya Barus, Mukhlison S. Widodo, Ramai-ramai Memanfaatkan Fasilitas Negara http://www.gatra.com/2010-10-09/versi_cetak.php?id=141917, terakhir kali diakses tanggal 12 oktober 2018

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana mobil dinas tetap tidak boleh digunakan untuk mudik, meski menggunakan pelat hitam.

B. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar kedinasan

1. Penegakan Hukum Preventif

Menurut W. Friedman ada empat faktor utama penegakan hukum yang baik, seperti dikutip oleh Soekanto yaitu¹³:

1. Faktor Substansial, dalam hal ini adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang diberlakukan;
2. Faktor struktural, dalam hal ini aparaturnya penegak hukum yang beribawa;
3. Faktor kultural, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat;
4. Faktor manajerial, dalam hal ini adalah administrasi dan organisasi pengelolaan penegakan hukum.

Efektifitas penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh bekerjanya subsistem yang terkait dengan penyelenggaraan proses peradilan pidana sesuai tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi dengan baik.

Menurut Satjipto dan Liliana bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Semua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturan masing-masing.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 59

¹⁴ Ibid, Hal. 77

Sulit memberantas korupsi terkait dengan pemakaian fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi. Sebab itu sangat tergantung individu pejabat pemerintahan, apalagi selama ini ukurannya hanya kepantasan dan kewajaran saja. Tidak ada norma yang mengatur mengenai hal itu, dalam konteks pemerintahan Indonesia hal itu dinamakan kekosongan hukum. Bentuk penegakan hukum preventif bisa melalui kebijakan dari pemerintah yang serius untuk mencegah penyalahgunaan mobil dinas seperti mobil dinas tersebut diberi label atau stiker yang cukup besar dengan redaksi yang membuat pemakainya merasa malu jika menggunakan mobil dinas diluar kedinasan.

Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan mengadakan tindakan razia yang pada tahap awal cukup dengan hanya memberikan tegoran atau peringatan guna memberikan shock therapy agar tidak terjadi penyalahgunaan yang terlalu lama terhadap tindakan penggunaan mobil dinas.

Penyalahgunaan mobil dinas secara administratif dapat dilakukan dengan mencabut izin menggunakan kendaraan dinas. Kemudian diberikan sanksi administratif kepegawaian bilamana pejabat yang mendapatkan mobil dinas adalah pejabat yang berasal dari pegawai negeri sipil.

2. Penegakan Hukum secara Represif

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, korupsi bukan hanya mengambil uang negara, melainkan jauh lebih luas dari sekedar itu termasuk juga penyalahgunaan fasilitas yang diberikan negara, oleh karena itu penyalahgunaan mobil dinas termasuk tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi penyalahgunaan mobil dinas bukanlah merupakan delik aduan, setiap hari terjadi penyalahgunaan fasilitas mobil dinas dapat ditindak tanpa harus menunggu aduan, penyalahgunaan mobil dinas dapat memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan diatas, penyalahgunaan mobil dinas dapat dijerat dengan pidana, karena memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yakni adanya unsur kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kerugian negara terhadap penyalahgunaan mobil dinas jelas merugikan negara, karena mobil dinas tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tentunya mobil dinas tersebut bila digunakan akan terjadi penyusutan kualitas. Begitu juga dengan konsumsi Bahan Bakar Minyak yang disediakan oleh negara artinya penyalahgunaan mobil dinas dapat dilakukan penegakan hukum represif dan dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zul Akrial mengemukakan bahwa letak kerugian negara dalam penyalahgunaan mobil dinas secara logika, bahwa mobil dinas yang digunakan oleh satu orang akan lebih hemat pemakaiannya dibandingkan dengan apabila digunakan oleh banyak orang. Paling tidak kehematan itu adalah dari ausnya ban dan kerosaknya mesin, sementara biaya pergantian ban yang rusak ditanggung oleh negara, oleh sebab itu setiap orang yang menggunakan mobil dinas yang tidak bertujuan untuk dinas dapat dikatakan telah melakukan suatu kejahatan yaitu tindak pidana korupsi.¹⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

¹⁵ Zul Akrial, Mobil Dinas dan Tindak Pidana Korupsi, dikutip dari <http://zakie1205.staff.uui.ac.id/2008/10/23/mobil-dinas-dan-tindak-pidana-korupsi/>, terakhir diakses 22 oktober 2018

Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 huruf g yang dimaksud dengan Kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan penggunaan mobil dinas selain dari apa yang ditentukan tersebut, maka dapat dikatakan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penyalahgunaan mobil dinas.

2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Bentuk penegakan hukum melalui kebijakan dari pemerintah yang serius dimana dilakukan razia oleh pihak kepolisian secara rutin untuk diingatkan, memberikan himbuan serta teguran. Sementara tindakan represif dapat dilakukan administratif dan tindakan dalam hukum pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Pengadaan mobil dinas pemerintah sebaiknya dirubah menajemennya dari beli menjadi rental dan penggunaannya harus menggunakan supir tetap dari pemilik rental tersebut. Setiap mobil dinas hendaknya dipaang GPS secara otomatis operator dapat mematikan mesin mobil dinas bila disalahgunakan diluar kedinasan.

2. Penyalahgunaan mobil dinas sebaiknya ditindak oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azhar,Muhammad, 2003, *Pendidikan Antikorupsi*, LP3 UMY Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, Yogyakarta
- Nasir,Ridwan, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press & LkiS
- Suradji, 2006,Manajemen Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Soekanto,Soerjono 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, jakarta
- Thalib,Abduk Rasyid,2008, *Hukum Keuangan Negara/Daerah dan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP), Palu
- Wijaya,David,2014, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*,Penerbit Indeks,Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, Cet. 1

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah.

INTERNET

- Deni Muliya Barus,Mukhlison S. Widodo, Ramai-ramai Memanfaatkan Fasilitas Negara http://www.gatra.com/2010-10-09/versi_cetak.php?id=141917
- Zarat Hustra, *Kendaraan Dinas Operasional Milik Negara Hanya untuk sarana Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan pemerintah, bukan Fasilitas dan hak Pribadi untuk para penyelengganegara* <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/01/25/kendaraan-dinas-operasional-milik-negara-hanya-untuk-sarana-penunjang-penyelenggaraan-pelayanan-pemerintahan-bukan-fasilitas-dan-hak-pribadi-untuk-para-penyelenggara-negara-527634>

Zul Akrial, Mobil Dinas dan Tindak Pidana Korupsi, dikutip dari <http://zakie1205.staff.uii.ac.id/2008/10/23/mobil-dinas-dan-tindak-pidana-korupsi/>